



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 323 TAHUN : 1992
SERI : D NO.317

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 176 TAHUN 1992
TENTANG

ALOKASI, TATA CARA PENYALURAN DAN
PENGUNAAN
DANA SUMBANGAN SEBAGIAN HASIL
PENERIMAAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK
NAMA
KENDARAAN BERMOTOR PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Mei 1991 Nomor 973/1925/POUD perihal Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1991;
 - b. bahwaberkenaanhal tersebut huruf a dan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1991, dipandang perlu mengatur alokasi, tata cara penyaluran dan penggunaan dana sumbangan sebagian hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Ber-motor Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II;
 - c. bahwa pengaturan sebagaimana

dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Tahun 1959 Nomor 8 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 101);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 77);
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287);
 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287);

911);

7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2861);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 April 1980 Nomor 900-099 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 30 Tahun 1991 tentang Sumbangan Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II;

15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 16 Tahun 1991 tentang Sumbangan Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992 Nomor 139 seri D Nomor 129).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG LOKASI, TATA CARA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA SUMBANGAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

- (1) Besarnya jumlah Sumbangan Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II adalah sebesar 20 % dari realisasi penerimaan setelah dikurangi uang perangsang.
- (2) Setiap awal tahun anggaran jumlah sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberitahukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 2

- (1) Alokasi pembagian Sumbangan sebagai dimaksud pasal 1 Keputusan ini untuk Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan prosentase sebagai berikut:

Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar 13,64 %
Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng 10,70 %
Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana 10,45 %
Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan 10,88 %
Kabupaten Daerah Tingkat II Badung 13,25 %
Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar 10,22 %

Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli	8,46 %
Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung	9,92 %
Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem	<u>12,48 %</u>
	100%

- (2) Alokasi pembagian Sumbangan sebagai dimaksud pasal 1 Keputusan ini untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah dibagi rata diantara Daerah Tingkat II.

Pasal 3

- (1) Penerimaan sumbangan sebagian hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II pada Pos 1.3.1. Bagi Hasil Pajak ayat cadangan yang tersedia.
- (2) Setiap triwulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan Bupati Kepala Daerah Tingkat II mengajukan permintaan pembayaran seperempat bagian dari sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali setelah menerima Surat Keputusan Otorisasi.
- (3) Tata cara pengajuan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sesuai dengan prosedur administrasi keuangan daerah yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Dana Sumbangan sebagaimana dimaksud pasal 1 Keputusan ini digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II untuk pembiayaan rutin sebesar 40 % dan pembiayaan pembangunan sebesar 60 %.
- (2) Pembiayaan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) diutamakan pada Sektor Perhubungan dan Pariwisata, Sektor Pembangunan Daerah serta Sektor Pembangunan lainnya yang mendesak dan menjadi prioritas Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di :
Denpasar Pada
tanggal : 18 Maret
1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS

OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara No. 7 di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar
5. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar. .
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II se Bali.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 323 Tanggal : 6
Agustus 1992 Seri : D
Nomor : 317

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali,

ttd.

DEWA

BERATHA.

PEMBINA UTAMA

MADYA

NIP.010049857